



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/340 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG I
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang I Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG I DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang I (satu) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Gelombang I (satu) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 22 Juli 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
4. Perwira Penghubung 108 L/B di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat;
9. Para Penjabat Kepala Desa masing-masing di tempat; dan
10. Ketua BPD se-Kabupaten Banggai masing-masing di tempat.

[illegible]

BULAN OKTOBER																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4. Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kades (Kedua)																																PANITIA PILKADES
5. Penelitian persyaratan Administrasi bakal calon Kades																																PANITIA PILKADES
6. Sosialisasi di Kabupaten																																PANITIA TK. KABUPATEN
7. Pemberitahuan hasil penelitian administrasi bakal calon Kades																																PANITIA PILKADES
8. Perbaikan persyaratan administrasi oleh bakal calon Kades																																PANITIA PILKADES
9. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi																																PANITIA PILKADES
10. Masukan dan tanggapan masyarakat																																PANITIA PILKADES
11. Proses dan tindak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat																																PANITIA PILKADES
12. Pelaksanaan Seleksi tambahan bagi bakal calon Kades																																PANITIA PILKADES
13. Penetapan Calon dan nomor urut bakal calon Kades																																PANITIA PILKADES
14. Pengumuman penetapan bakal calon dan nomor urut bakal calon																																PANITIA PILKADES
15. Permohonan Gugatan dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa																																TIM KECAMATAN
Administrasi Kepada Bupati melalui Camat																																CAJON KEPALA DESA
16. Registrasi dan Fasilitas Penyelesaian Administrasi																																
Tim P2AH																																TIM P2AH
BULAN NOVEMBER																																
16. Registrasi dan Fasilitas Penyelesaian Administrasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Tim P2AH (Lanjutan)																																IM P2AH DAN PANITIA KABUPATEN
17. Penyelesaian Perselisihan Administrasi																																PANITIA PILKADES
18. Penyampaian nomor urut calon kades dan fas photo berwarna																																
calon kades kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan																																
19. Penyampaian nomor urut calon kades dan fas photo berwarna																																TIM KECAMATAN
calon kades kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten/DPMDD																																
C Logistik																																
1. Pengadaan Logistik																																PANITIA TK. KABUPATEN
BULAN DESEMBER																																
D Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara																																PANITIA PILKADES
2. Sosialisasi Tata Cara Pencoblosan Surat Suara																																PANITIA TK. KABUPATEN
E Kampanye																																
a. Persiapan kampanye meliputi ;																																
1. Koordinasi dengan instansi terkait untuk penetapan lokasi																																PANITIA PILKADES
2. pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye																																PANITIA PILKADES
3. Menyusun jadwal kampanye dengan calon kades dgn instansi terkait																																PANITIA PILKADES
kampanye,lokasi pelaksanaan Kampanye dan cara pelaksanaan kampanye.																																
4. Sosialisasi di Kabupaten																																PANITIA TK. KABUPATEN
5. Pelaksanaan Kampanye																																PANITIA PILKADES
F Masa / Hari Tenang																																PANITIA PILKADES

6

G. Pemungutan dan perhitungan Suara meliputi ;																									
1. Penyiapan TPS																									PANITIA PILKADES
2. Monitoring Persiapan Pemungutan Suara																									PANITIA TK. KABUPATEN
3. Pelaksanaan pemungutan Suara di TPS																									PANITIA PILKADES
H. Penetapan Calon Kades yang memperoleh Suara terbanyak sebagai calon kades yang terpilih.																									PANITIA PILKADES
I. Penyampaian laporan hasil pemilihan kades kepada BPD																									PANITIA PILKADES
J. Penyampaian laporan hasil pemilihan kades kepada Camat																									PANITIA PILKADES
K. Penyampaian laporan hasil pemilihan kades kepada Bupati																									PANITIA PILKADES
L. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kades ;																									
1. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa hasil pilkades oleh Tim Kecamatan																									CAMAT
2. Permohonan Pengajuan gugatan sengketa hasil pemilihan kades kepada Bupati melalui Camat																									CAMAT
3. Penyelesaian dan putusan sengketa Hasil pilkades																									P2AH PILKADES
M Penerbitan dan penetapan SK Bupati tentang pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa																									PANITIA TK KABUPATEN
N. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa.																									BUPATI

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

 RUSLI MOIDADY